



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR 28 TAHUN 2016**

**T E N T A N G**

**PEDOMAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH GAMPONG  
PADA BADAN USAHA MILIK GAMPONG**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik gampong menyatakan modal awal Bumdes bersumber di APBDes yang terdiri dari penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa;
- b. bahwa penyertaan modal Pemerintah Gampong kepada BUMG merupakan bagian dari invesatsi gampong yang ditetapkan sebagai pengeluaran pembiayaan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Pedoman Penyertaan Modal Pemerintah Gampong pada Badan Usaha Milik Gampong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan gampong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik gampong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset gampong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH GAMPONG PADA BADAN USAHA MILIK GAMPONG.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
4. Gampong adalah gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
5. Pemerintahan Gampong adalah Pemerintahan Gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
7. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuchik sebagai Kepala Pemerintah Gampong adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan gampong.
9. Perangkat Gampong adalah unsur Pemerintah Gampong yang terdiri dari Sekretaris Gampong, Kepala Urusan dan Kepala Seksi.
10. Aset Gampong adalah barang milik gampong yang berasal dari kekayaan asli milik gampong, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
11. Penyertaan Modal Pemerintah Gampong adalah pemindahtanganan aset Gampong yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Gampong dalam BUMG.
12. Badan Usaha Milik Gampong, selanjutnya disebut BUMG, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.
13. Pemberian pinjaman adalah bentuk Investasi pemerintah gampong pada BUMG dan masyarakat dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman.
14. Dewan penasehat penyertaan modal gampong adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada pemerintah gampong mengenai pelaksanaan investasi pemerintah gampong.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.

16. Pembiayaan ...

16. Pembiayaan Gampong adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
17. Reusam Gampong adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat-istiadat yang ditetapkan oleh keuchik setelah mendapat persetujuan Tuha Peut Gampong.
18. Divestasi adalah Pengurangan beberapa jenis aset dalam bentuk finansial atau barang.

## **Pasal 2**

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Gampong dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. keuntungan dalam jumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMG;
  - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
  - c. peningkatan penerimaan asli gampong dalam jangka waktu tertentu;
  - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah tertentu untuk jangka waktu tertentu; dan
  - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 3**

Penyertaan Modal Pemerintah Gampong bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian gampong;
- b. meningkatkan pendapatan asli gampong; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **BAB III PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH GAMPONG**

### **Pasal 4**

- (1) Keuchik dapat melakukan Penyertaan Modal Pemerintah Gampong.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada BUMG di gampong yang bersangkutan.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Gampong pada BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Reusam Gampong.

### **Pasal 5**

- (1) Bagi gampong yang belum terbentuk BUMG, maka harus membentuk BUMG di Gampong.
- (2) Pembentukan BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Reusam Gampong.

## **BAB IV PENGELOLAAN**

### **Pasal 6**

Penyertaan Modal Pemerintah Gampong meliputi:

- a. perencanaan penyertaan modal;
- b. pelaksanaan penyertaan modal;
- c. penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban penyertaan modal pemerintah gampong;
- d. divestasi; dan
- e. pengawasan.

### **Pasal 7**

Penyertaan Modal Pemerintah Gampong dapat dilaksanakan dalam hal:

- a. APBG diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Reusam Gampong tentang APBG; dan
- b. terdapat barang milik gampong yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan gampong.

## **Bagian Kesatu Perencanaan**

### **Pasal 8**

- (1) Keuchik menyusun perencanaan penyertaan modal pemerintah gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan.
- (2) Perencanaan penyertaan modal gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kegiatan penyertaan modal pemerintah gampong.
- (3) Rencana kegiatan penyertaan modal pemerintah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota untuk mendapat persetujuan.

### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah Gampong menyusun analisis penyertaan modal pemerintah gampong sebelum melakukan penyertaan modal.
- (2) Analisis penyertaan modal pemerintah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dewan Penasehat Penyertaan Modal Pemerintah Gampong.
- (3) Dewan Penasehat Penyertaan Modal Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur :

a. unsur...

- a. unsur professional;
  - b. unsur Pemerintah Kota; dan
  - c. unsur camat.
- (4) Dewan Penasehat Penyertaan Modal Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
  - (5) Dewan Penasehat Penyertaan Modal Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota.

## **Bagian Kedua Pelaksanaan**

### **Pasal 10**

- (1) Penyertaan modal pemerintah gampong dilaksanakan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Dewan Penasehat Penyertaan Modal Pemerintah Gampong untuk mendapatkan nilai wajar.
- (2) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pada analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.

### **Pasal 11**

- (1) Penyertaan modal pemerintah gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dituangkan dalam perjanjian penyertaan modal pemerintah gampong antara Keuchik dengan BUMG.
- (2) Perjanjian penyertaan modal pemerintah gampong sebagaimana di maksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPG.

### **Pasal 12**

- (1) Keuchik menyusun laporan kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Gampong.
- (2) Laporan kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan penyertaan modal pemerintah gampong.
- (3) Laporan penyertaan modal disampaikan Walikota melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka melakukan fungsi pengawasan dan/atau pembinaan oleh Pemerintah Kota.

## **Bagian Ketiga Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan Anggaran dan Pertanggungjawaban Investasi Pemerintah Gampong**

### **Pasal 13**

Penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban Penyertaan Modal

Pemerintah Gampong berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Keempat Divestasi**

##### **Pasal 14**

- (1) Dalam hal penyertaan modal pemerintah gampong diperkirakan rugi, Keuchik melakukan divestasi.
- (2) Divestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan hasil analisis Dewan Penasehat Penyertaan Modal Pemerintah Gampong.
- (3) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Penjualan kepemilikan penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan mengenai BUMG.

##### **Pasal 15**

- (1) Penjualan kepemilikan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), berupa kepemilikan atas penyertaan modal Pemerintah Gampong.
- (2) Kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa modal dan/atau saham.
- (3) Penjualan kepemilikan penyertaan modal berupa penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan penjualan kepemilikan atas penyertaan modal.

##### **Pasal 16**

- (1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat dilaksanakan setelah dilakukan analisis kelayakan oleh Dewan Penasehat Penyertaan Modal Pemerintah gampong.
- (2) Analisis kelayakan oleh Dewan Penasehat Penyertaan Modal Pemerintah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal :
  - a. kegiatan BUMG tidak menguntungkan; atau
  - b. tidak sesuai dengan strategi investasi pemerintah gampong.

##### **Pasal 17**

Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan dengan cara penjualan hak kepemilikan kepada pihak lain.

##### **Pasal 18**

- (1) Hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah gampong merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan divestasi.

(2) Biaya ...

- (2) Biaya pelaksanaan divestasi berdasarkan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas.
- (3) Hasil divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan asli gampong.

**BAB V**  
**PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 19**


- (1) Walikota menetapkan standar dan prosedur pengelolaan penyertaan modal pemerintah gampong.
- (2) Walikota melalui Instansi terkait melakukan pembinaan dengan cara sosialisasi, bimbingan teknis tentang Pedoman Pengelolaan standar, prosedur penyertaan modal pemerintah gampong.
- (3) Walikota melalui Instansi terkait melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah gampong.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.



**Ditetapkan di Banda Aceh**  
**pada tanggal 20 Oktober 2016 M**  
**19 Muharram 1438 H**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**  
**CAP/DTO**

**ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL**

**Diundangkan di Banda Aceh**  
**pada tanggal 20 Oktober 2016 M**  
**19 Muharram 1438 H**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA BANDA ACEH**

**CAP/DTO**

**BAHAGIA**

**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR 28**